

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pilkada di Kota Jambi dilaksanakan di 11 Kecamatan, terjadi adanya pelanggaran Administrasi dan Kode Etik. Pada hal ini Pilkada berjalan dengan kurang baik sehingga terjadinya pelanggaran Kembali.
2. Peran Bawaslu Kota Jambi dalam menangani pelanggaran Pilkada 2024 dapat dilihat dari Peran Aktif dengan melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan pelanggaran. Peran Pasif dilakukan dengan pengawasan tahap penyelenggaraan pelanggaran. Serta Peran Partisipatif dilakukan dengan mencegah terjadinya pelanggaran kampanye ditempat ibadah, serta mengawasi pelaksanaan sosialisasi dalam Pilkada. Dari ketiga Peran tersebut, maka Peran Bawaslu kurang menjalankan perannya dengan baik walaupun sebenarnya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tugas dan wewenang Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah.
3. Kendala yang terjadi pada Bawaslu dalam menangani peran yaitu kurangnya pemahaman peserta Pilkada tentang aturan pemilihan yang ada, keterbatasan wewenang dan proses hukum yang Panjang, minimnya bukti kuat dan saksi, kurangnya SDM dan infrastruktur teknologi. Sehingga harus melakukan sosialisasi melekat pada peserta Pilkada dan memberikan efek yang jera ada peserta Pilkada yang melanggar aturan.

#### 4.2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada Bawaslu Kota Jambi agar terus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin dan Bawaslu harus mempunyai sikap yang professional dan tegas serta bertanggung jawab, sehingga pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada tidak terjadi Kembali, serta melakukan Kerjasama dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Kota Jambi agar membantu Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran Administrasi dan Kode Etik.
2. Perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada pemilih maupun kandidat yang bersangkutan serta anggota panwascam ataupun anggota lainnya yang bersangkutan mengenai penyelenggaraan Pilkada yang baik dan professional, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak terulang Kembali pada Pilkada selanjutnya.